



PUTUSAN

Nomor: 0426/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Rt. 003 Rw. 006, desa Yosorejo, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGGUGAT";-----

L a w a n

xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Kempit Rt.002 Rw.002 Desa Sokosari, Kecamatan Karabanyar, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0426/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 25 Maret 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 September 1986, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 383/3/IX/1986 tanggal 01 September 1986 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;--
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan orang tua Penggugat di Tambora Jakarta Barat selama 10 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Yosorejo Kecamatan



Siwalan selama 14 tahun 6 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. xxxxx, sudah menikah;
- b. xxxxx, umur 23 tahun;
- c. xxxxx, umur 17 tahun;
- d. xxxxx, umur 16 tahun.

Tiga anak yang belum menikah tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat, --

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat kadang kerja kadang tidak sebab Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;-----
4. Bahwa sejak Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sokosari, Kecamatan Karanganyar sampai sekarang selama 2 tahun tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 2 tahun, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :



Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0426/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 05 April 2013, tanggal 15 April 2013 dan tanggal 29 April 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326174707690001, tanggal 29 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 383/3/IX/1986 tanggal 01 September 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Desa Yosorejo, tempat tinggal di desa Yosorejo Rt.001 Rw.002, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya yang bernama Suroto, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1986 dan bertaklik talak;-----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jakarta 10 tahun lalu pindah kerumah orang tua Penggugat 14 tahun dan telah mempunyai empat orang anak;-----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 2002 Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya kurang nafkah lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 tahun; -----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput, telah membiarkan, tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
2. xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di desa Yosorejo Rt.001 Rw.005, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya yang bernama Suroto, karena sebagai Tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1986 dan bertaklik talak;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Jakarta lalu pindah kerumah orang tua Penggugat lebih dari 14 tahun dan telah mempunyai empat orang anak; -----
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebabnya Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah rumah tangga dan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga telah berpisah selama 2 tahun;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan serta tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P1) maka terbukti bahwa Tergugat tinggal di wilayah hukum Kab. Pekalongan sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0426/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 05 April 2013, tanggal 15 April 2013 dan tanggal 29 April 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فام

Artinya: *“Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di Jakarta 10 tahun dan di rumah orang tua Penggugat selama 14 tahun lebih;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena nafkah kurang, yang akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun dan tidak pernah kumpul lagi;-----
- Bahwa selama pisahan tersebut Tergugat tidak pernah datang dan kumpul dengan Penggugat, telah membiarkan, tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dan telah pisahan selama 2 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis menilai bahwa rumah tangga telah retak dan sudah sulit untuk dirukunkan; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1,2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلا فإ بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan.”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huru (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan



Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1434 Hijriyah, oleh Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI dan Hj. NURJANAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| | ----- |
| Jumlah | : Rp. 316.000,- |